

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri dalam jumlah yang besar. Berdasarkan data dari BNP2TKI, Saudi Arabia menempati posisi pertama sebagai negara yang menerima TKI sejak tahun 2006 hingga tahun 2011. KJRI Jeddah mengatakan bahwa kasus yang terjadi di Saudi Arabia pada tahun 2010 sebanyak 1.546 kasus. Kasus yang terjadi salah satunya adalah kasus TKI Siti Nur Fatimah yang gajinya tidak pernah dibayar oleh majikannya selama 15 tahun bekerja.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat dua masalah pokok, yaitu Bagaimana Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Perwakilan Diplomatik terhadap Warga Negara Indonesia di Arab Saudi, dan Bagaimana Kendala dan Solusi dari Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Perwakilan Diplomatik terhadap Warga Negara Indonesia di Arab Saudi. Atas dasar dua masalah pokok tersebut, penulis mengangkat judul 'Fungsi dan Tugas Perwakilan Diplomatik terhadap Warga Negara Indonesia di Arab Saudi (Studi Kasus TKI Siti Nur Fatimah)'.

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normati. Penelitian yuridis normatif lazimnya menggunakan jenis data sekunder. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara *library research*. Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku, catatan atau bahkan catatan sejarah yang diperoleh dari internet.

Hasil Penelitian dapat disimpulkan Fungsi dan Tugas Perwakilan Diplomatik terhadap Warga Negara Indonesia di Arab Saudi tercantum dalam *point* ke 4 kerangka pelaksanaan tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh berdasarkan pada Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/a/ot/vi/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri. Dan yang menjadi Kendala dan Solusi dari Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Perwakilan Diplomatik terhadap Warga Negara Indonesia di Arab Saudi adalah, faktor kendalanya adalah faktor individu TKI yang belum terampil, faktor pemerintah yang kurang bertanggung jawab, dan faktor Negara penempatan yang tidak memperhatikan perlindungan TKI. Dan solusinya adalah instrument internasional dan nasional yang mengatur tentang perlindungan TKI.